



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA LAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), perlu dilakukan penetapan tarif layanan kesehatan pada Rumah sakit dimaksud ;
- b bahwa penetapan tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang harus mempertimbangkan kontinuitas pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat ;
- c bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelayanan dalam pemungutan tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, perlu diatur tata cara pemungutan dan besaran tarif layanan kesehatan lebih lanjut ;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisien dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek/pendataan pendaftaran, penetapan sampai kegiatan penagihan, pembayaran dan penyeteroran.
8. Tarif jasa layanan adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD RSJ Prof HB Saanin Padang.
9. Rumah Sakit Jiwa selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, pelayanan umum dan administrasi dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSJ Prof. HB. Saanin Padang.
12. Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar medis oleh tenaga medis.
13. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien berupa asuhan keperawatan yang berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsikososiospritual dengan menggunakan proses keperawatan.
14. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka penunjang pelayanan medis.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
17. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur lebih dari 6 jam tapi kurang dari 1 (satu) hari .
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medis yang dilaksanakan di instalasi Gawat Darurat dalam rangka mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
19. Pelayanan Poliklinik Khusus adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di poliklinik khusus atas permintaan pasien dengan Dr.Spesialis yang diinginkan Pasien tersebut.
20. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus berdasarkan indikasi medis.
21. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
22. Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar X dalam rangka menegakkan diagnosa.
23. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan rehabilitasi lainnya.
24. Pelayanan non medis adalah pelayanan yang diselenggarakan RSJ Prof. HB. Saanin Padang dalam rangka menunjang kelancaran operational Rumah Sakit.
25. Pelayanan Medical Check up adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan atau untuk

mendapatkan surat keterangan dokter.

26. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia .
27. Visum et Repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan tenaga professional medis terhadap korban kecelakaan, korban mati atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian, untuk keperluan kepolisian dan pengadilan.
28. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi oleh psikolog, ahli gizi, apoteker dan konsultasi lainnya.
29. Obat dan bahan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
30. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari orang yang menjadi tanggungannya.
31. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
32. Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerja sama pihak asuransi/pihak ketiga dengan RSJ di bidang pelayanan kesehatan.
33. Pasien Miskin adalah pasien yang berasal dari keluarga miskin yang meliputi keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga miskin lainnya.
34. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak diketahui identitas dan domisilinya.
35. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya unit produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.
36. Jasa Pelayanan Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka obvservasi, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi.
37. Jasa Pelayanan Medis adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, keperawatan, penunjang medis, umum dan administrasi dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
38. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian kerjasama antara Direktur dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang saling menguntungkan.

BAB II

JENIS LAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSJ terdiri dari :
 - a. pelayanan medis ;
 - b. pelayanan non medis ; dan
 - c. pelayanan dengan jaminan.
- (2) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat ;
 - b. pelayanan tindakan medik umum rawat jalan dan rawat inap ;
 - c. pelayanan instalasi penunjang medik rawat jalan ;

- d. medical check up dan surat keterangan ;
- e. akomodasi, visite dan konsultasi ;
- f. pelayanan tindakan medik dan terapi rawat inap ;
- g. pelayanan instalasi penunjang medik rawat inap ; dan
- h. poliklinik khusus dokter spesialis.

- (3) Pelayanan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pelayanan pendidikan dan penelitian ; dan
 - b. pelayanan non medis lainnya.
- (4) Pelayanan dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. BPJS Bidang Kesehatan ;
 - b. BPJS Bidang Ketenagakerjaan ; dan
 - c. Asuransi/Pihak Ketiga lainnya.

Pasal 3

Pelayanan instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Instalasi Pemeriksaan Rawat Jalan, meliputi :
 - 1. pemeriksaan dokter umum/dokter gigi ;
 - 2. pemeriksaan dokter spesialis ; dan
 - 3. konsultasi.
- b. Instalasi gawat darurat, meliputi:
 - 1. pemeriksaan dokter umum/dokter gigi ;
 - 2. Pemeriksaan dokter spesialis ; dan
 - 3. konsultasi.
- c. Pemeriksaan dan tindakan medis pada instalasi gawat darurat.
- d. Pemeriksaan dan tindakan medis rawat jalan pada SMF meliputi :
 - 1. poli penyakit dalam ;
 - 2. poli anak ;
 - 3. poli syaraf ;
 - 4. poli jiwa/psikologi; dan
 - 5. poli gigi.

Pasal 4

Pelayanan tindakan medik umum rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan tindakan yang dilakukan di beberapa poliklinik dan ruangan rawat inap yang tidak tercantum pada masing-masing poliklinik dan instalasi.

Pasal 5

Pelayanan instalasi penunjang medis rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. pelayanan radiologi, meliputi :
 - 1. radiodiagnostik sederhana ;
 - 2. radiodiagnostik sedang ;
 - 3. radiodiagnostik besar; dan
 - 4. radiodiagnostik canggih.

- b. pelayanan instalasi laboratorium klinik, meliputi :
 - 1. pemeriksaan hematologi ;
 - 2. pemeriksaan urine;
 - 3. pemeriksaan faeces;
 - 4. pemeriksaan kimia klinik;
 - 5. pemeriksaan serologi; dan
 - 6. pemeriksaan mikrobiologi.
- c. pelayanan instalasi laboratorium patologi anatomi, meliputi :
 - 1. pemeriksaan patologi anatomi sedang;
 - 2. pemeriksaan patologi anatomi besar; dan
 - 3. pemeriksaan patologi anatomi canggih.
- d. pelayanan instalasi rehabilitasi medik, meliputi :
 - 1. pemeriksaan rehabilitasi medik sederhana;
 - 2. pemeriksaan rehabilitasi medik sedang; dan
 - 3. pemeriksaan rehabilitasi medik khusus.
- e. pelayanan konsultasi gizi.

Pasal 6

- (1) Pelayanan medical check up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. medical check up Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. general medical check up I ;
 - c. general medical check up II ; dan
 - d. general medical check up executive.
- (2) Pelayanan surat keterangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. surat keterangan kesehatan umum ;
 - b. surat keterangan sehat jiwa ;
 - c. surat keterangan bebas narkotika ; dan
 - d. surat keterangan *intelijensia quality*.

Pasal 7

- (1) Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. akomodasi kelas III ;
 - b. akomodasi kelas II ;
 - c. akomodasi kelas I ;
 - d. akomodasi kelas utama ;
 - e. akomodasi *Very Important Person* ; dan
 - f. akomodasi *One Day Care*.
- (2) Visite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. visite kelas III ;
 - b. visite kelas II ;
 - c. visite kelas I ;
 - d. visite kelas utama ; dan
 - e. visite klas VIP.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi dokter spesialis
 - b. pelayanan konsultasi apoteker ; dan

c. pelayanan konsultasi gizi

(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kelas rawatan.

Pasal 8

Pelayanan tindakan medik dan terapi rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. SMF jiwa ;
- b. SMF penyakit dalam ;
- c. SMF gigi ; dan
- d. SMF syaraf.

Pasal 9

Pelayanan instalasi penunjang medis rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri dari :

- a. pelayanan radiologi, meliputi :
 1. radiologi sederhana ;
 2. radiologi sedang ;
 3. radiologi besar ; dan
 4. radiologi canggih.
- b. pelayanan instalasi laboratorium klinik, meliputi :
 1. pemeriksaan hematologi ;
 2. pemeriksaan urine ;
 3. pemeriksaan faeces ;
 4. pemeriksaan kimia klinik ;
 5. pemeriksaan serologi ; dan
 6. pemeriksaan mikrobiologi.
- c. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi, meliputi :
 1. pemeriksaan patologi anatomi sedang ;
 2. pemeriksaan patologi anatomi besar ; dan
 3. pemeriksaan patologi anatomi canggih.
- d. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik, meliputi :
 1. pemeriksaan rehabilitasi medik sederhana;
 2. pemeriksaan rehabilitasi medik sedang; dan
 3. pemeriksaan rehabilitasi medik khusus;

Pasal 10

Poliklinik khusus dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h yaitu pelayanan yang dilakukan khusus melayani pasien yang meminta pelayanan langsung dengan dokter spesialis yang diinginkannya.

Pasal 11

Pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. praktek mahasiswa baik praktek preklinik/labor ;
- b. praktek kerja lapangan ;
- c. praktek kerja profesi ;
- d. praktek strata 2 ;
- e. PKL non kesehatan ;
- f. penelitian ;

- g. magang ;
- h. pembekalan materi ;
- i. uji kompetensi ;
- j. ujian praktek ;
- k. studi banding ; dan
- l. kontribusi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

Pelayanan non medis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. instalasi laundry dan pemularasan jenazah ;
- b. pemakaian ruangan aula/ruangan rapat/ruangan pertemuan, asrama diklat, kantin, gedung serba guna (lapangan futsal/bulu tangkis) dan fasilitas rumah sakit ;
- c. kerjasama operasional (KSO) ;
- d. parkir ;
- e. pelayanan ambulance ;
- f. gas medis ; dan
- g. tarif konsumsi pendamping pasien.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pendaftaran layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada loket pendaftaran yang telah disediakan oleh RSJ.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melengkapi persyaratan dan dokumen serta mengisi formulir untuk keperluan administrasi pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap sesuai kebutuhan RSJ;
- (3) Persyaratan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 14

- (1) Jasa layanan kesehatan yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan dokumen sebagai berikut :
 - a. karcis untuk rawat jalan ; dan
 - b. surat ketetapan jasa layanan untuk rawat inap dan rawat jalan yang belum ditetapkan dengan karcis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan diadakan oleh RSJ.
- (3) Bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Pembayaran jasa layanan rawatan dilakukan secara tunai atau dengan alat pembayaran lainnya yang sah pada waktu:
 - a. mendaftar bagi pasien rawat jalan ; atau
 - b. meninggalkan tempat perawatan bagi pasien rawat inap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pelaksanaan layanan kesehatan yang dilakukan dengan naskah

perjanjian atau penjaminan.

- (3) Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak surat ketetapan jasa layanan kesehatan diterbitkan, terhadap pasien yang belum/kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%(dua persen) perbulan dengan surat tagihan yang diranda tangani oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilunasi, maka RSJ harus secara rutin setiap bulan menagihnya.

Pasal 17

- (1) Pembayaran jasa layanan kesehatan dilakukan melalui bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu sebesar nilai yang tercantum dalam karcis atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Karcis atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah di validasi/ditandatangani dan di cap lunas/Kas Register oleh kasir penerima.

Pasal 18

- (1) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Bendahara Penerima diprioritaskan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penunjukan dan pengangkatan bendahara penerima dan bendaharawan penerima pembantu diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bendahara penerima wajib mempertanggung jawabkan hasil penerimaan layanan kesehatan baik secara administrasi maupun secara fungsional.
- (4) Secara administrasi pertanggung jawaban Bendahara Penerima dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan RSJ, dan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerima dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 19

- (1) Bendahara penerima wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ke Rekening RSJ pada Bank Nagari paling lambat 1 x (satu kali) 24 jam, dengan menggunakan bukti Surat Tanda Setoran.
- (2) Pengecualian penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
- (3) Bentuk/format blanko Surat Tanda Setoran disiapkan dan dicetak oleh RSJ sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan atau blanko yang disiapkan oleh Perbankan.

Pasal 20

- (1) RSJ dapat melakukan pungutan biaya rawatan sebagai uang jaminan terhadap pasien umum rawat inap untuk biaya rawatan dan obat selama 10 (sepuluh) hari kedepan sesuai tarif kelas rawatannya.
2. Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan sebagai pendapatan RSJ setelah pasien dirawat selama 10 (sepuluh) hari dan atau pulang/keluar.

Pasal 21

Tempat pembayaran Retribusi dilakukan pada RSJ.

BAB IV

TARIF JASA LAYANAN

Pasal 22

- (1) Besarnya tarif jasa layanan kesehatan ditentukan berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur berupa paket tarif layanan rawat jalan dan rawat inap sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif jasa layanan yang tidak diatur dalam paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya diklasifikasi per tindakan, jangka waktu dan fasilitas kesehatan yang digunakan, jenis pelayanan yang diberikan dan atau dengan Perjanjian KSO sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal terdapat tindakan lain di luar pemeriksaan medis, dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

Pasal 23

Komponen tarif layanan kesehatan terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, dengan besarnya sebagai berikut :

- a. untuk tarif layanan berupa paket, jasa sarana 60 % dan jasa pelayanan 40 % ; dan
- b. untuk tarif layanan diluar paket besaran jasa sarana dan jasa pelayanannya sebagaimana telah diatur pada masing-masing jenis tindakan, dan fasilitas pelayanan yang digunakan.

Pasal 24

- (1) Tarif layanan kesehatan bagi peserta dengan penjaminan ditetapkan dengan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif jasa layanan dengan jenis penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasien BPJS Kesehatan berpedoman pada MOU antara RSJ dengan BPJS Kesehatan, berdasarkan paket Diagnosa (INA -CBGs) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- b. Pasien asuransi/pihak ketiga lainnya sepanjang tidak diatur secara tersendiri dalam MOU, berpedoman pada tarif paket RSJ untuk jenis-jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Khusus untuk mahasiswa bidik misi yang melakukan praktek di RSJ dibebaskan dari biaya praktek, dan dibuktikan dengan dokumen dari institusi pendidikannya.

BAB V

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu yang terkait dengan pemungutan jasa layanan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pencatatan pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu yang terkait dengan pemungutan jasa layanan untuk kegiatan pencatatan penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh RSJ.

Pasal 27

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (3) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk dievaluasi dan diverifikasi.
- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta slip Buku Kas Umum.
- (5) Laporan secara fungsional disiapkan oleh RSJ sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN PASIEN MISKIN/TERLANTAR DAN KORBAN BENCANA ALAM

Pasal 28

- (1) RSJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan Kabupaten/Kota tentang pembiayaan pasien miskin/terlantar.
- (2) Untuk mendapatkan layanan kesehatan di RSJ, pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa persyaratan/rekomendasi dari Bupati/Walikota, khusus bagi Pasien Gawat Darurat kelengkapan administrasi dapat dilengkapi dalam tempo 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Keharusan membawa persyaratan/rekomendasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi pasien terlantar.
- (4) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat fasilitas pelayanan Kelas III.
- (5) Pemberian obat untuk pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada daftar obat formularium rumah sakit.
- (6) RSJ mengajukan klaim tagihan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memberi rekomendasi terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Pasien akibat bencana alam ditanggung oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat fasilitas pelayanan kelas III.
- (3) RSJ mengajukan pembiayaan/klaim kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memberikan rekomendasi sesuai dengan perjanjian.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Pasien dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas jasa layanan kesehatan yang telah dibayarkan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Direktur RSJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembayaran sebesar nilai yang tercantum dalam bukti pembayaran yang dikeluarkan RSJ atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas yang jelas, lengkap dan paling sedikit memuat :
 - a. nama ;
 - b. alamat ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ; dan
 - d. alasan-alasan yang jelas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses, jika pasien dapat

memberikan alasan yang jelas dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, sebagai berikut :

- a. fotokopi identitas diri ;
- b. fotokopi dokumen lainnya yang dipersamakan ; dan
- c. fotokopi syarat-syarat lainnya, seperti surat keterangan.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran jasa layanan hanya dapat diterima oleh pasien sendiri dan tidak diwakilkan dan pada saat serah terima uang pengembalian kelebihan pembayaran, pasien harus memperlihatkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi atau menunda kewajiban untuk membayar jasa layanan yang terutang.

BAB VIII

KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 31

- (1) Direktur dapat melakukan KSO dengan pihak ketiga dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan/alat kesehatan.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam naskah perjanjian antara Direktur dengan pihak ketiga dan diketahui oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Dinas/Badan/ Kantor/Instansi terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan dan pola tarif pada RSJ.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Tim, yang bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Badan /Kantor/Instansi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi dan monitoring atas pelaksanaan operasional pemungutan jasa layanan kesehatan dan pengelolaan keuangan RSJ ;
 - b. mengawasi dan mengkoordinir atas pelaksanaan pola tarif layanan kesehatan.

BAB XII

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

Pasal 33

- (1) Selain DPKD dan Dinas Kesehatan, RSJ wajib melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.

- (2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan setiap tahun dalam bentuk program kerja/kegiatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Agustus 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TARIF JASA LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

A. SURAT KETETAPAN JASA LAYANAN KESEHATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RSJ Prof. HB. Saanin Padang	SURAT KETETAPAN JASA LAYANAN KESEHATAN	NO. LEMBAR 1 PENERIMA LAYANAN
---	---	--

I. IDENTITAS WAJIB PENERIMA LAYANAN KESEHATAN/PASIHEN

1. NAMA :
2. JENIS KELAMIN :
3. UMUR/TANGGAL LAHIR :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL MASUK :
6. TANGGAL KELUAR :

II. NOTA PERHITUNGAN

NO	PEMERIKSAAN/PERAWATAN/ TINDAKAN JENIS	FREKWENSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
	TOTAL				

Terbilang :
(.....)

III. LEGALISASI PEMBAYARAN

.....,2016

YANG MENERIMA
BENDAHARA PENERIMA/KASIR

(.....)

B. Karcis :

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RSJ HB SAANIN PADANG NO.....	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RSJ HB SAANIN PADANG NO.....	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RSJ HB SAANIN PADANG NO.....
TARIF JASA YANKES Pergub Nomor .. Tahun 2016	TARIF JASA YANKES Pergub Nomor .. Tahun 2016	TARIF JASA YANKES Pergub Nomor .. Tahun 2016
Nama Penerima Layanan/Pasien :	Nama Penerima Layanan/Pasien :	Nama Penerima Layanan/ Pasien :
Alamat : Observasi :	Alamat : Observasi :	Alamat : Observasi :
Berlaku untuk 1 x kunjungan Pemungut	Berlaku untuk 1 x kunjungan Pasien	Berlaku untuk 1 x kunjungan Dokter/Tenaga Medis

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO